

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk hidup di muka bumi ini, baik pada manusia maupun pada hewan dan tumbuhan. Allah SWT berfirman pada QS. Adz-Dzariyat/ 51:49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.<sup>1</sup>

Allah SWT menciptakan manusia di dunia ini berpasang-pasangan. Ada laki-laki dan perempuan, masing-masing saling membutuhkan dan saling menarik. Allah SWT juga menjelaskan bahwa istri atau pasangan laki-laki diciptakan dari unsur laki-laki itu sendiri agar dapat melanjutkan tugas Allah sebagai khalifah-Nya di muka bumi, di antaranya dengan cara menikah dan mengembangkan keturunan yang banyak. Hal ini sangat ditekankan oleh Allah dalam firman-Nya, QS. AnNisa/ 3:4.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Mushaf Al-Qur'an Dan Tajwid* (jawa barat: CV Penerbit Dipenegoro, 2009). 522.

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. 77

Perkawinan menurut pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka demikian, perkawinan merupakan suatu akad yang keseluruhan aspek yang dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan sebuah ucapan yang sakral. Perkawinan merupakan perilaku makhluk yang diciptakan oleh Allah Yang Maha Esa agar kehidupan di alam ini dapat berkembang dengan baik.<sup>3</sup>

Setelah menikah, keharmonisan dalam keluarga merupakan dambaan setiap pasangan suami istri. Keharmonisan dalam keluarga merupakan hal yang penting, dan untuk menciptakannya diperlukan perhatian, pengetahuan, pengakuan dari semua anggota keluarga, sikap menerima, dan peningkatan usaha untuk menciptakan perubahan dan menghilangkan kejenuhan. Dengan adanya keharmonisan tersebut, keluarga akan menjadi tentram dan tenang. Setiap pasangan harus saling menjaga satu sama lain, karena unit keluarga akan menjadi goyah jika suami dan istri tidak saling memahami atau jika pasangan kehilangan perhatian. Jika hanya salah satu dari keduanya yang peduli, misalnya suami yang peduli pada istri atau sebaliknya, berarti komitmen dalam pernikahan goyah. Komitmen yang goyah adalah untuk saling setia dan membahagiakan satu sama lain.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016):.431.

<sup>4</sup> Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam," *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020), 173.

Dalam kehidupan berumah tangga, kesalahpahaman antara suami istri sangat mungkin terjadi. Misalnya, salah satu atau keduanya tidak memenuhi kewajibannya. Terkadang situasi ini dapat diatasi dan diselesaikan secara damai. Namun pada kenyataannya, penyelesaian masalah tersebut sering kali menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang terus menerus di antara keduanya. Oleh karena itu, jika hubungan perkawinan terus berlanjut, maka tujuan dasar kehidupan rumah tangga tidak akan tercapai, meskipun usaha-usaha tersebut telah dilakukan semaksimal mungkin. Oleh karena itu, ada banyak faktor khusus yang menyebabkan perceraian dalam keluarga.<sup>5</sup>

Perceraian dapat terjadi jika perselisihan antara suami dan istri tidak dapat didamaikan, sehingga perkawinan tidak dapat didamaikan lagi, sehingga perkawinan itu tidak dapat dipertahankan. tidak dapat dipertahankan lagi. Alasan-alasan tersebut tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, perceraian dapat terjadi karena, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya.
2. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
3. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
4. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

---

<sup>5</sup> Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (jakarta: Siraji, 2006). 3.

5. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>6</sup>

Indonesia merupakan negara majemuk termasuk dalam agama, seperti pada agama islam pun terdapat perbedaan dalam segi organisasi keagamaan. Dalam masyarakat Indonesia terdapat berbagai macam organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dibentuk atas dasar agama yang sama. Keragaman ini dapat dilihat dari lingkup orientasi kegiatan, pola kepemimpinan dan amaliah keagamaannya.<sup>7</sup>

Dalam hidup bermasyarakat banyak sekali aliran atau tradisi agama yang berkembang, bagi sebagian masyarakat memiliki prinsip hanya akan menikah dengan seseorang yang juga mempunyai tradisi keagamaan yang sama karena perbedaan tradisi keagamaan dapat berakibat pada kebahagiaan sebuah hubungan keluarga terpenting dalam hal pendidikan keagamaan terhadap anak. Selain itu, pernikahan bukan sekedar soal hubungan antara suami istri, tetapi juga merupakan hubungan dua keluarga besar. Perbedaan konteks keagamaan dari masing-masing keluarga sering menjadi hambatan dalam sebuah hubungan pernikahan.<sup>8</sup>

Sebenarnya dengan adanya sebuah perbedaan bukan suatu masalah besar apabila pasangan suami-istri tidak menjadikan hal tersebut menjadi pedoman dalam hidup. Tetapi jika perbedaan tersebut dijadikan prinsip dalam hidup, maka masalah akan mudah terjadi. Lebih lagi apabila sudah masuk ke dalam ruang

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam, Dikjen Pembinaan Dan Kelembagaan Islam*. (jakarta: Media, 1998), 56.

<sup>7</sup> Faizin, "Perspektif Pemikiran Politik Islam," *Suatu Analisis Pendahuluan Pemikiran Politik Lembaga Dakwah Islam Indonesia* 12 (2014): 65.

<sup>8</sup> Wawancara awal bersama Kepala KUA Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang, 25 oktober 2022.

lingkup rumah tangga pasti akan terjadi dampak negative terhadap keluarga. Bisa saja terjadi pertikaian dalam tatanan keluarga yang sudah ada, sementara tujuan pernikahan sendiri menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Melalui wawancara bersama Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser beliau menyatakan bahwa terdapat pasangan beda organisasi yang telah melaksanakan pernikahan, yang mana suaminya seorang LDII dan sang istri seorang Muhammadiyah karena banyak nya perbedaan dalam organisasi tersebut membuat rumah tangga mereka sering terjadi perbedaan pendapat dan kesalah pahaman satu sama lain dan berakhir pada perceraian dalam rumah tangga mereka.

Sebagaimana yang penulis dapatkan dari hasil wawancara bersama salah satu informan dalam kasus ini. Muncul nya problem ini berawal dari RI (mantan suami) yang awal nya adalah anggota Muhammadiyah kemudian tiba-tiba berpindah menjadi anggota LDII. Seiring nya waktu sifat RI menjadi dingin kepada AZ (mantan istri), RI tidak mau lagi menjadi imam sholat bagi AZ, RI pun menggagap AZ kafir karena dia bukanlah dari golongannya. Banyak nya perbedaan pemahaman di antara RI dan AZ membuat rumah tangga mereka menghadapi perdebatan yang tidak kunjung usai, masalah yang tidak ada jalan keluar nya kecuali perceraian.

Telah dipaparkan di latar belakang masalah dan dengan ditemukan kenyataan bahwa adanya pernikahan beda organisasi kemasyarakatan yang di lakukan warga Kecamatan Batu Sopang, oleh Karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut di desa Batu kajang Kecamatan Batu sopang kabupaten

Paser, dengan judul skripsi “**Problematika Keluarga Pada Pasangan Beda Organisasi Kemasyarakatan (Studi Kasus di Kecamatan Batu Sopang).**”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana bentuk problematika keluarga pada pasangan beda organisasi kemasyarakatan di kecamatan Batu Sopang?
2. Apa faktor dan dampak problematika pada pasangan beda organisasi kemasyarakatan di kecamatan Batu Sopang?
3. Bagaimana cara pasangan beda organisasi kemasyarakatan di kecamatan Batu Sopang menyelesaikan problem dalam rumah tangga mereka?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana bentuk problematika keluarga pada pasangan beda organisasi kemasyarakatan di kecamatan Batu Sopang
2. Untuk mengetahui apa saja faktor dan dampak problematika pada pasangan beda organisasi kemasyarakatan di kecamatan Batu Sopang.
3. Untuk mengetahui Bagaimana cara pasangan beda organisasi kemasyarakatan di kecamatan Batu Sopang menyelesaikan problem dalam rumah tangga mereka.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan berguna untuk berbagai pihak secara teoritis maupun praktis diantaranya sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan kita mengenai problematika masyarakat pada pasangan beda organisasi kemasyarakatan di desa Batu Sopang.
2. Dari segi praktisi dengan adanya penelitian ini diharapkan bagi mahasiswa pada khususnya menambah pengetahuan mengenai bagaimana problematika masyarakat pada pasangan beda organisasi kemasyarakatan. Selain itu, bagi masyarakat pada umumnya diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka melakukan analisis terhadap dampak problematika masyarakat pada pasangan beda organisasi kemasyarakatan.

#### **E. Definisi Operasional**

Sekiranya penelitian ini tidak melebar dan bersifat umum, maka penulis membatasi diri pada beberapa istilah khusus sebagai berikut:

1. Problematika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata *problematika* yang berarti masalah atau persoalan.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini, *problematika* yang dimaksud adalah *problematika* yang tidak dapat dipecahkan, yaitu permasalahan yang terjadi

---

<sup>9</sup> W. J. S. Poerwaarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (jakarta: Balai Pustaka, 2010), 934

dalam rumah tangga disebabkan karena beda pemahaman organisasi kemasyarakatan yang di ikuti antara suami-istri.

2. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, rumah tangga adalah hal yang berkenaan dengan urusan kehidupan rumah tangga atau keluarga.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini, rumah tangga yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan rumah tangga, yaitu bagaimana problematika kehidupan rumah tangga pasangan suami istri yang berbeda organisasi kemasyarakatan dan akibat dari problematika rumah tangga yang mereka hadapi.

#### **F. Kajian Pustaka**

Agar menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yakni:

1. Skripsi oleh Sofwan Hadi prodi Hukum keluarga Islam fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kaligaja Yogyakarta yang berjudul pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kota Yogyakarta tentang konsep keluarga sakinah bagi pasangan beda organisasi social keagamaan ( Perspektif Maslahah).

Hasil pembahasan ini ialah, pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah kota Yogyakarta tentang pernikahan beda organisasi social keagamaan dan konsep keluarga sakinah di dalam pasangan tersebut sesuai dengan konsep Maslahah, karena di dalam perkawinan

---

<sup>10</sup> Poerwaarminta, 847.



tersebut memiliki tujuan Syara' yaitu perlindungan terhadap agama dan perlindungan terhadap keturunan, sehingga praktek perkawinan tersebut dapat disebut masalah pada tingkatan tahsiniyyat dan konsep keluarga sakinah bagi pasangan beda organisasi social keagamaan juga masuk ke dalam teori masalahhajiyyat karena jika konsep itu tidak diterapkan akan berdampak pada hubungan tangga, anak, maupun hubungan antar organisasi social keagamaan.<sup>11</sup>

Skripsi tersebut memiliki kesamaan dengan skripsi yang penulis tulis yaitu mengenai organisasi kemasyarakatan yaitu Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah, tetapi disini penulis akan membahas problematika keluarga pada pasangan beda organisasi kemasyarakatan, bukan mengambil pandangan para tokoh-tokoh didalam organisasi tersebut.

2. Skripsi oleh Faiqatul Ilmah jurusan Al Ahwal AL syakhsiyyah Fakultas Syariah Univertas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul Skripsi, keluarga sakina bagi pasangan beda organisasi keagamaan perspektif keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam dan urusan haji nomor: D/71/1999 tentang pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah ( studi pada pasangan Nahdlatul Ulama dan Lembaga Dakwah islam Indonesia di desa Ngambeg, kecamatan oucuk, Kabupaten Lamogan). hasil dari pembahasan Skripsi ini adalah: dalam berumah

---

<sup>11</sup> Sofwan Hadi, *"Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta Tentang Konsep Keluarga Sakina Bagi Pasangan Beda Organisasi Sosial Keagamaan"* (universitas islam negeri sunan kalijaga, 2010).

tangga sangat dibutuhkan pengetahuan tentang agama. Pengetahuan tentang agama merupakan indikator dari adanya sebuah keluarga sakinah.

Sebagaimana yang terdapat dalam keputusan direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/71/1999 tentang petunjuk pelaksanaan pembimbingan keluarga sakina bab III pasal 3 menyatakan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hal spiritual dan material secara layak dan seimbang dengan selaras, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, taqwa dan akhlak mulia. Dengan adanya definisi tersebut, setidaknya suami atau istri salah satunya ada yang faham tentang agama, lebih-lebih lagi jika keduanya faham tentang agama. Guna terpenuhinya hajat yang bersifat spiritual, sehingga terciptalah sebuah keluarga yang sakinah.<sup>12</sup>

Skripsi ini juga membahas pasangan yang menikah tetapi beda organisasi kemsayarakatan, Di dalam skripsi tersebut membahas bagaimana konsep keluarga Sakinah dalam pernikahan yang pasangan beda organisasi kemasyarakatan. Namun penulis akan membahas bagaimana problematika pasangan beda organisasi kemasyarakatan dan bagaimana cara mereka menyelesaikan problem dalam rumah tangga mereka tersebut.

---

<sup>12</sup> Faiqatul Ilmah, “*Keluarga Sakina Bagi Pasangan Beda Organisasi Keagamaan Perspektif Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Nomor: D/71/1999 Tentang Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah ( Studi Pada Pasangan Nahdlatul Ulama Dan Lemba*” (Univertas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017).

3. Tesis Pernikahan Sunni dan Syiah ( Kajian pandangan Tokoh Agama Sunni dan Syiah di Bangil Kabupaten Pasuruan). Tesis ini di tulis oleh Abdul Haris, Universitas Islam Negeri Malang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan para tokoh agama tentang pernikahan beda aliran keagamaan dalam islam yaitu Sunni dan Syiah serta Implikasinya terhadap keharmonisan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode pnelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologis dan merupakan penelitian lapangan. Hasil penelitian ini adalah pandangan tokoh agama terbagi menjadi tiga, yaitu konservatif yang menolak pernikahan antara Sunni Syiah dan menyatakan Syiah kafir, moderat yang mengatakan bahwa pernikahan semacam itu diperbolehkan, dan semi moderat yang mengatakan bahwa Syiah terlalu banyak perbedaan dengan Sunni tapi tidak menafikan Syiah. Ada kesimpulan bahwa pernikaha Sunni dan Syiah di perbolehkan, karena peraturan pernikahan tidak mengatur masalah ini. Namun jika kondisi social keluarga bertentangan, sebaiknya tidak melangsungkan perkawinan dengan model tersebut.<sup>13</sup>

Tesis ini juga membahas mengenai perbedaan dalam rumah tangga dimana aliran agama yang tidak sejalan menjadi problem dalam rumah tangga sama seperti skripsi penulis, akan tetapi terdapat perbedaan yaitu skripsi tersebut membahas bagaimana pandangan para tokoh agama

---

<sup>13</sup> Abdul Haris, "*Pernikahan Sunni Dan Syiah ( Kajian Pandangan Tokoh Agama Sunni Dan Syiah Di Bangil Kabupaten Pasuruan)*." (Universitas Islam Negeri Malang, 2012).

tentang pernikahan beda aliran keagamaan dalam islam yaitu Sunni dan Syiah serta Implikasinya terhadap keharmonisan keluarga, sedangkan penulis membahas problematika keluarga pada pasangan beda organisasi kemasyarakatan.

4. Skripsi oleh Lela Ramadan jurusan Hukum Keluarga Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Dengan judul Skripsi Problematika Rumah Tangga Bagi Suami Isrti Yang Berbeda Amaliah Keagamaan (Studi Kasus di Kota Banjarmasin). Skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai bagaimana problematika rumah tangga bagi pasangan suami istri yang berbeda amaliah keagamaan di Kota Banjarmasin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran problematika rumah tangga bagi pasangan suami istri yang berbeda amaliah keagamaan di kota Banjarmasin dan bagaimana akibat problematika kehidupan rumah tangga bagi pasagan.<sup>14</sup>

Skripsi tersebut membahas konsep kafâ'ah secara umum , dengan mengemukakan tentang bagaimana kesesuaian fikrah keagamaan pasangan suami istri menjadi hal yang penting dalam mewujudkan rumah tangga yang ideal dan apa saja problematika rumah tangga yang muncul disebabkan adanya perbedaan pemikiran dalam kegiatan keagamaan

---

<sup>14</sup> Lela Ramadan, "*Skripsi Problematika Rumah Tangga Bagi Suami Isrti Yang Berbeda Amaliah Keagamaan (Studi Kasus Di Kota Banjarmasin).*" (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin., 2017).

suami istri yang tidak disikapi dengan bijak dan toleran. dengan suami istri yang berbeda amaliah keagamaan di Kota Banjarmasin, ada beberapa kesamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut, akan tetapi ada pula perbedaannya penulis tidak membahas konsep kafa'ah, penulis membahas problematika dan juga Bagaimana cara pasangan beda organisasi kemasyarakatan di kecamatan Batu Sopang menyelesaikan problem dalam rumah tangga mereka.

5. Skripsi oleh Santia Misna Problematika Rumah Tangga Suami Tidak Bekerja (Studi Kasus Di Kota Barabai). Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. <sup>15</sup>

Penelitian ini bertolak dari hukum islam bahwa setiap suami seharusnya menjadi pemimpin dalam keluarga karena itu suami harus bekerja agar bisa memberikan nafkah untuk keluarganya. Namun, pada kenyatannya yang penulis temukan di Kota Barabai di Desa Banua Binjai suaminya tidak bekerja sedangkan istrinya yang bekerja mencari nafkah, yang sudah tentu akan menyebabkan terjadinya problematika dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problem apa saja yang muncul dari suami yang tidak bekerja (di Kota Barabai) serta dampak dari problem tersebut terhadap rumah tangga.

Penelitian skripsi ini sama-sama membahas tentang problematika keluarga, akan tetapi problematika yang di bahas oleh Santia Misna dalam

---

<sup>15</sup> Santia Misna, "*Problematika Rumah Tangga Suami Tidak Bekerja (Studi Kasus Di Kota Barabai)*." (Universitas Islam negeri Antasari., 2020).

skripsi adalah mengenai nafkah yang seharusnya menjadi kewajiban suami, tetapi tidak dapat dipenuhinya. Sedangkan penulis membahas mengenai problematika keluarga pada pasangan yang disebabkan oleh perbedaan organisasi kemasyarakatan.

Penulis membuat tabel agar memudahkan pembaca untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

tabel 1.1 Kajian Pustaka

No.	Kajian Pustaka	Persamaan dengan penelitian terdahulu	Perbedaan dengan penelitian terdahulu
1.	Skripsi oleh Sofwan Hadi prodi Hukum keluarga Islam fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kaligaja Yogyakarta yang berjudul pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kota Yogyakarta tentang konsep keluarga 14amanya bagi pasangan beda organisasi social keagamaan(Perspektif Masalah).	Membahas mengenai pasangan beda organisasi kemasyarakatan	Penelitian terdahulu membahas mengenai pandangan para tokoh bagi pasangan beda organisasi kemasyaratan sedangkan penulis membahas problematika pada pasangan beda organisasi.
2.	Faiqatul Ilmah jurusan Al Ahwal AL syakhsiyyah Fakultas Syariah Univertas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul Skripsi, keluarga 14amany bagi pasangan beda organisasi keagamaan perspektif keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam dan urusan haji nomor: D/71/1999 tentang pelaksanaan pembinaan 14amanya keluarga 14amanya ( studi pada	Membahas mengenai pasangan yang menikah tetapi berbeda organisasi kemasyarakatan.	Penelitian terdahulu membahas konsep keluarga 14amanya bagi pasangan beda organisasi kemasyaratan sedangkan penulis membahas mengenai bagaimana problematika pada pasangan beda organisasi.

No.	Kajian Pustaka	Persamaan dengan penelitian terdahulu	Perbedaan dengan penelitian terdahulu
	pasangan Nahdlatul Ulama dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia di desa Ngambeg, kecamatan Oucuk, Kabupaten Lamongan). Hasil dari pembahasan Skripsi ini adalah: dalam rumah tangga sangat dibutuhkan pengetahuan tentang agama. Pengetahuan tentang agama merupakan indikator dari adanya sebuah keluarga 15amanya.		
3.	Tesis Pernikahan Sunni dan Syiah (Kajian pandangan Tokoh Agama Sunni dan Syiah di Bangil Kabupaten Pasuruan). Tesis ini di tulis oleh Abdul Haris, Universitas Islam Negeri Malang.	Membahas mengenai pasangan yang berbeda pemahaman dalam rumah tangga	Tesis ini membahas mengenai pandangan para toko mengenai pernikahan beda aliran keagamaan yaitu Sunni dan Syiah sedangkan penulis membahas mengenai problematika bagi pasangan beda organisasi kemasyarakatan
4.	Skripsi oleh Lela Ramadan jurusan Hukum Keluarga Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Dengan judul Skripsi Problematika Rumah Tangga Bagi Suami Istri Yang Berbeda Amaliah Keagamaan (Studi Kasus di Kota Banjarmasin).	Membahas mengenai pasangan yang berbeda amaliah keagamaa	Penelitian terdahulu membahas mengenai konsep kafa'ah bagi pasangan beda amaliah keagamaan, sedangkan penulis tidak membahas konsep kafa'ah, penulis membahas mengenai bagaimana probematika, faktor dan dampak, serta bagaiman cara pasangan beda organisasi kemasyarakatan menyelesaikan problemnya.
5.	Skripsi oleh Santia Misna Problematika Rumah Tangga Suami Tidak Bekerja (Studi Kasus Di Kota Barabai). Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah	Membahas mengenai problematika keluarga	Penelitian terdahulu membahas mengenai nafkah yang seharusnya diberikan oleh suami tetapi tidak dipenuhinya.

No.	Kajian Pustaka	Persamaan dengan penelitian terdahulu	Perbedaan dengan penelitian terdahulu
			Sedangkan penulis membahas mengenai problematika pasangan yang berbeda organisasi kemaasyarakat dalam rumah tangga.

### G. Sistematika penulisan

Dalam pembahasan penelitian ini agar lebih terarah pada tujuan dan mendapatkan penelitian secara keseluruhan, maka penulis menuliskan sistematika penulisan penelitian yang terdiri dari lima bab secara global yang masing-masing terdiri dari beberapa sub-bab yaitu sebagai berikut:

**BAB I**, meliputi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah dan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian literatur dan sistematika penulisan.

**BAB II**, landasan teori, berisikan uraian tentang perkawinan, dan sebab sebab terjadinya putusnya perkawinan.

**BAB III**, metode penelitian meliputi, jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknis pengumpulan data, teknis pengolahan data dan analisis data dan tahap penelitian.

**BAB IV**, penyajian data dari hasil penelitian yang berisi lapangan dan analisis hasil dari penelitian yang menguraikan tentang deskripsi data dan analisis data.

**BAB V**, merupakan akhir penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang konstruktif sebagai akhir dari pembuatan penelitian ini.